

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat *Pepadun* memandang perkawinan sebagai satu pranata yang bersifat sakral, karena menyangkut legitimasi hubungan sepasang manusia berlainan jenis dihadapan Tuhan. Selain itu perkawinan juga melibatkan kerabat dari keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu masalah perkawinan ini juga telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan adat setempat. Adat budaya dalam sebuah perkawinan pada suku Lampung khususnya Lampung *Pepadun Marga*, perlu dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, karena adat budaya dalam perkawinan, pada saat ini kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Kurangnya literatur dan data tertulis lainnya menyebabkan masyarakat kurang memahami ketinggian suatu nilai adat istiadat sebagai suatu usaha investarisasi unsur-unsur budaya agar dapat dikenal dan dihayati sebagai pembinaan ketahanan kebudayaan nasional.

Ketika masyarakat Lampung *pepadun* terjadi sebuah perceraian, ia dinyatakan cacat adat atau rusak adatnya. Cacat adat ialah adatnya rusak sehingga adatnya rusak akan dimatikan dari adat atau adatnya terputus, tidak akan diikuti sertakan dalam setiap kepengurusan adat istiadat dilingkungan masyarakat adat atau dalam kancah adat istiadat setempat.

Salah satu penyebab cacatnya adat seseorang ialah berselingkuh dan bercerai, perceraian dilarang dalam hukum adat dikarenakan apabila bercerai rusaklah

adatnya, namun ada solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikannya yaitu penyelesaian adat dengan cara dibersihkan kembali adatnya atau pepadunnya, dengan cara melaksanakan *begawi* melaksanakan *begawi* yaitu mengundang para tokoh adat bermusyawarah mengenai pembersihan *pepadun* dengan memotong kerbau dan membayar uang denda. Dapat dibersihkannya adat seseorang dikarenakan demi mempertahankan kedudukan pepadunnya atau demi mempertahankan generasi penerus keturunan adatnya. Seorang pemangku adat disetiap generasinya tidak diperkenankan adatnya rusak dan terputus, sehingga generasi penerusnya harus dilaksanakan penyelesaian adatnya.

Faktanya terdapat permasalahan yang rumit pada masyarakat adat lampung *pepadun* apabila terjadinya perceraian maka adatnya rusak karena harus memperbaiki pepadunnya tersebut, dan apabila bercerai kerap terjadi perebutan harta *sesan* pada masyarakat Lampung *pepadun*.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimankah kedudukan harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun*?
2. Bagaimana pembagian harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun*?

1.2.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup penelitian ini merupakan ruang lingkup hukum perdata mengenai kedudukan harta *sesan* setelah terjadi perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang terjadi di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan, masyarakat adat Lampung *Pepadun*.
- b. Untuk mengetahui pembagian harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Secara teoritis, Sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan sebagai upaya pengembangan wawasan pengetahuan hukum.
- b. Secara praktis, sebagai bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penulisan ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan secara teoritis mengenai pengertian perkawinan dan perceraian, harta kekayaan dalam hukum adat, pengertian sesan, masyarakat adat Lampung Pepadun.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini dibahas mengenai kedudukan harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun* dan pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat penjelasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.